

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah salah satu bentuk lembaga keuangan, salah satu fungsi bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Menurut Julius R. Latumaerissa : **“Lembaga keuangan adalah lembaga yang menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana (*idle funds*) yang umumnya juga disebut saver unit dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*borrower unit*)”**.¹

Perkembangan dunia perbankan sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, yang merupakan bagian utama dari kegiatan pemerintah dalam membangkitkan sistem perkreditan bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Banyak usaha yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan. Namun dalam menjalani usahanya masyarakat membutuhkan modal untuk dapat memulai usaha dan mengembangkannya, sehingga lembaga keuangan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber modal untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usaha yang dijalankannya. Banyak jenis-jenis kredit yang

¹Julius R. Latumaerissa, **Manajemen Bank Umum**, Buku Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 1

menawarkan bantuan modal bagi masyarakat, mulai dari bank, lembaga non bank maupun dari lembaga-lembaga lainnya.

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, dunia perbankan pun memasuki masa persaingan yang dinamis dikarenakan banyaknya bank yang beropereasi di Indonesia. Layanan fasilitas dan suku bunga pinjaman yang rendah menjadi daya tarik nasabah, karena dengan adanya kredit maka akan memberikan pendapatan berupa bunga atas kredit yang diberikan nasabah kepada bank.

Kegiatan perbankan akan berjalan dengan baik apabila bank tersebut mampu meyakinkan masyarakat agar masyarakat percaya bahwa dana yang disimpan akan aman dan dapat diambil kembali jika diperlukan. Begitu juga sebaliknya, bank juga menaruh kepercayaan kepada masyarakat yang meminjam dana dan akan dikembalikan secara kredit tepat pada waktunya.

Pemberian jasa kredit yang diberikan kepada masyarakat selalu disertai dengan bunga yang sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pihak bank selaku yang memberikan pinjaman dengan pihak nasabah selaku yang diberikan pinjaman. Dalam pemberian kredit ini, bank harus dapat menanggung resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu sebelum kredit diberikan untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit.

Analisis kredit yang digunakan dalam perbankan yaitu 5C dan 7P. Penjelasan analisis kredit dengan 5C antara lain: *Character* (Watak), *Capacity*

(Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition* (Kondisi), dan *Collateral* (Jaminan). Sedangkan penilaian dengan analisis 7P antara lain: *Personality* (Kepribadian), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (Prospek), *Payment* (Pembayaran), *Profitability* (Profitabilitas), *Protection* (Perlindungan), *Party* (Pendukung).

Tujuan analisis ini adalah agar bank benar-benar yakin bahwa kredit yang diberikan aman. Oleh karena itu Bank Rakyat Indonesia turut berperan serta meluncurkan Kredit Usaha Rakyat dengan tujuan berperan serta mengembangkan usaha-usaha kecil dalam pengembangan ekonomi yang khususnya berada di kota Sidikalang. Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. .

Program kredit usaha rakyat ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang diunjuk oleh pemerintah saja, salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sidikalang Unit Terminal. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada sektor usaha, yaitu pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, jasa pendidikan, pengolahan, dan lain-lain. Kredit usaha rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh yang bersangkutan. Selain itu pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian kredit usaha rakyat.

Tabel 1.1

**Perkembangan Tingkat Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat Pada PT.
Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidikalang Unit Terminal**

Tahun	Jumlah KUR Yang Tersalur	Jumlah KUR Yang Macet
2018	Rp. 9.474.859.346	Rp. 22.192.282
2019	Rp. 11.346.572.909	Rp. 93.845.074

Sumber: MIR 003 Laporan Perkembangan Unit Terminal

Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah kredit usaha rakyat yang tersalur sebesar Rp. 9.474.859.346 dan kredit usaha rakyat yang macet sebesar Rp. 22.192.282 dan pada tahun 2019 jumlah kredit usaha rakyat yang tersalur sebesar Rp. 11.346.572.909 dan kredit usaha rakyat yang macet sebesar Rp. 93.845.074.

Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat dan perbankan Indonesia. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan.

Prosedur yang tepat sangat berperan dalam pemberian dan pengawasan kredit. Prosedur-prosedur dalam sistem pemberian kredit terdiri dari pemberian kredit oleh nasabah yang harus diikuti dengan kelengkapan berkas dokumen kredit dari nasabah, analisa kredit oleh bank, keputusan atas permohonan apakah diterima atau ditolak. Sedangkan pengawasan kredit merupakan tindakan pemantauan untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk

mengantisipasi apabila terjadi indikasi kredit macet dalam pengembalian pinjaman tersebut.

Kredit macet terjadi karena prosedur pemberian kredit yang telah dibuat sebelumnya sudah diterapkan namun pelaksanaannya belum sesuai dengan urutan kegiatan yang sudah dibuat baku untuk menangani kredit macet tersebut, maka dari itu perlu dilakukan pengawasan terhadap kredit agar dapat mengurangi terjadinya kredit macet yang pernah terjadi sebelumnya. Apabila kredit seseorang sudah menunggak maka pihak bank dapat mengambil tindakan misalnya dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGAWASAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SIDIKALANG UNIT TERMINAL.**

1.2. Rumusan Masalah.

Menurut Sumadi Suryabrata : **“Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* dan *das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu”**.²

Masalah adalah keadaan yang menyimpang dari apa yang diharapkan, sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka

² Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Keduapuluhenam: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 12

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana prosedur pemberian dan pengawasan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sidikalang Unit Terminal periode tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut Jadongan Sijabat : **“Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan pengetahuan, merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang karena umumnya tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah praktis”.**³

Prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang tepat sangat berperan penting bagi usaha perbankan. Yang bertujuan untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi pihak bank.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui bagaimana Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor BRI Cabang Sidikalang Unit Terminal Periode tahun 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian akan lebih bermanfaat bila memberikan informasi yang lengkap. Dengan demikian penulis merumuskan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan dibidang pengkreditan khususnya pada prosedur pemberian dan pengawasan kredit serta memberikan masukan dan saran kepada perusahaan, yang dapat

³ Jadongan Sijabat, **Modul Metodologi Penelitian Akuntansi** : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal.

dipertimbangkan demi perkembangan dan kemajuan perusahaan, khususnya prosedur pemberian dan pengawasan kredit agar lebih efektif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1. Pengertian Bank

Menurut G.M. Verrryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.

Menurut Kamsir: **“Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya”**.⁴

Menurut Syamsu Iskandar : **“Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral”**.⁵

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan bank sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, karena bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, serta lembaga yang membantu pemerintah

⁴ Kasmir, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Keenam, Cetakan Keduabelas : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

⁵ Syamsu Iskandar, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Kedua, Cetakan Pertama : Penerbit IN MEDIA, 2013, hal 3

dalam melaksanakan kebijakan moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai kebijakan moneter. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

2.1.2. Jenis- Jenis Bank

1. Bank Umum .

Menurut Kamsir: **“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”**.⁶

Menurut Subagio dalam Buku Julius R. Latumaerissa : **“Bank umum adalah suatu badan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran”**.⁷

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, sebagai contoh: BNI, BRI, Danamon, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Swadesi, Bank Permata dan Bank Panin.

⁶ Kasmir, **Op.Cit.**, hal. 32-33.

⁷ Julius R. Latumaerissa, **Op.Cit.**, Hal. 4

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Kasmir : **“Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”**.⁸

Menurut Ali Suyanto Herli:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam menentukan kredit atau bentuk bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.⁹

Artinya kegiatan BPR lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum.

2.1.3. Kegiatan Bank

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Menurut kasmir dalam bukunya *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”* (2012: 43) kegiatan bank dibedakan sebagai berikut :

⁸Kasmir, *Op.Cit.*, hal. 33

⁹Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2013, Hal. 3

1. Kegiatan Bank Umum
 1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)
 2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*)
 3. Memberikan jasa - jasa bank lainnya (*services*)
2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
 1. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan
 2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit

2.1.4. Sumber Dana Bank

Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi keenam (Kasmir,2013:58-61) mengemukakan:

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.

2. Dana yang berasal dari masyarakat lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

3. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

2.2. Tinjauan Umum tentang Kredit

2.2.1. Pengertian Kredit

Menurut I Wayan Sudirman:

“Kredit adalah penyediaan sejumlah uang atau dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu oleh bank berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak pemimpin atau debitur dan atau peminjam diwajibkan melunasi pinjaman atau utangnya itu dalam jangka waktu tertentu dan jumlah bunga yang disepakati”.¹⁰

Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima.

¹⁰ I Wayan Sudirman, **Manajemen Perbankan**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 57

Sebelum kredit diberikan, terlebih dahulu bank melakukan analisis kredit agar bank dapat yakin dan percaya kepada nasabah. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

2.2.2. Unsur-Unsur Kredit

Sebelum kredit diberikan, ada baiknya pihak bank dan nasabah memahami unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan yang diberikan oleh pihak bank (pemberi kredit) kepada nasabah (penerima kredit) baik berupa uang, barang atau jasa dan akan diterima kembali pada waktu yang disepakati. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank, karena sebelum dana dicairkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan.

2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan, pemberian kredit juga memiliki unsur kesepakatan antar pihak bank (pemberi kredit) dengan nasabah (penerima kredit).

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pihak bank pasti memiliki jangka waktu pengembalian kredit tertentu yang disepakati. Jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Penyebab kredit tidak tertagih/ macet sebenarnya dikarenakan adanya suatu waktu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja lalai membayar kreditnya dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah mengalami musibah seperti terjadinya bencana alam atau bangkrut.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga atau bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Setiap pemberian kredit, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dan tujuan tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:.

1. Mencari Keuntungan

Dengan adanya pemberian kredit, bank memperoleh pendapatan bunga dari pemberian kredit tersebut. Hasil bunga yang diperoleh bank dari nasabah sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Dengan adanya pemberian kredit, bank dapat membantu usaha nasabah dengan memberikan dana, baik dana investasi maupun dana modal usaha. Dengan demikian, nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Dengan adanya pemberian kredit, masyarakat atau nasabah mampu mengembangkan dan memperluas usahanya. Dengan demikian masyarakat yang menganggur semakin berkurang selain itu, pemerintah juga memperoleh keuntungan dari penerimaan pajak.

2.2.4. Jenis-Jenis Kredit

Dengan banyaknya jenis-jenis kegiatan usaha masyarakat, maka beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Kredit terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Merupakan Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diolah sehingga menghasilkan barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
- b. Kredit perternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiyai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pembangunan yaitu, jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam rangka jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit membiyai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.2.5. Jaminan Kredit

Untuk mengantisipasi kerugian pada bank, sebelum memberikan kredit ada baiknya nasabah memberikan jaminan kepada bank. Jaminan dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur, antara lain:

1. Tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan barang-barang berharga lainnya.
2. Jaminan surat berharga atau benda tidak berwujud seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes., wesel, dan surat berharga lainnya.
3. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawaban atau menanggung risikonya.
4. Jaminan asuransi yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.2.6. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, 7 P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5 C dan 7 P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut

dalam prinsip 7 P dan di dalam prinsip 7 P disamping lebih rinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagaiberikut :

1. *Character* (Karakter)

Character adalah sifat atau watak seseorang (debitur). Yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 7 P kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party* (Penggolongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect* (Harapan/Kemungkinan)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

5. *Payment* (Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

6. *Profitability* (Profitabilitas)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

7. *Protection* (Perlindungan)

Tujunnnya adalah bagaimana menjaga kredit yang dilucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.3. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik agar tidak terjadi suatu kecurangan dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi langsung dari dokumen secara teliti.

Menurut James A. Hall. **“Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama”**.¹¹

Menurut Marsall B. Romney dan Paul John Steinbart: **“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”**.¹²


Dari beberapa pengertian sistem diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok unsur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan erat satu sama lain untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem informasi pemberian kredit yang dipaparkan oleh Rachmat Firdaus (2003;11) dalam bukunya Informasi Kredit Usaha Kecil adalah sebagai berikut: Suatu sistem informasi terpadu untuk mengatur tata cara pelaporan perkreditan bank umum dan pemberian informasi perkreditan kepada bank umum dalam rangka membantu perkembangan usaha perbankan yang sehat khususnya dibidang perkreditan.

Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit yang umum dilakukan oleh perusahaan perbankan dapat digambarkan pada bagan alir berikut:


¹¹ James A. Hall, **Sistem Informasi Akuntansi**, Buku Satu, Edisi Keempat: Selemba Empat, Jakarta, 2011, hal 6

¹² Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, **Accounting Information System**, Buku Satu, Edisi Kesembilan: Selemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 2



Gambar 2.1. Bagan Alir Prosedur Pemberian Kredit

Sumber: <http://lib.unnes.ac.id/17641/1/7212309000.pdf>



Gambar 2.2.Lanjutan Bagan Alir Prosedur Pemberian Kredit
 Sumber: <http://lib.unnes.ac.id/17641/1/7212309000.pdf>

2.4. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah tahapan- tahapan yang harus dilalui sebelum pinjaman atau kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya untuk mempermudah pihak bank dalam menilai kelayakan permohonan kredit tersebut.

Mulyadi mengemukakan : **“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”**.¹³

Mei Hotma mengemukakan, **Prosedur adalah urutan kegiatan yang sudah dibuat buku untuk menangani pekerjaan tertentu sehingga pelaksanaannya dapat seragam**.¹⁴

Dalam rangka mencapai tujuannya, setiap perusahaan atau organisasi mempunyai sistem untuk menjalankan operasional perusahaan yang bersangkutan. Sistem tersebut terdiri dari subsistem atau komponen yang dalam hal ini disebut juga prosedur. Dalam sistem pemberian kredit terdapat prosedur-prosedur yang dilakukan selama pemberian kredit, baik oleh pihak bank maupun nasabah.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, pihak bank atau perusahaan membuat ketentuan-ketentuan, syarat maupun pertunjukan tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah hingga saat pelunasan kredit tersebut.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum yang ditetapkan oleh badan hukum perbankan menurut Kasmir, antara lain:

- 1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit**
- 2. Tahap Penyidikan Berkas Pinjaman**
- 3. Wawancara Awal**
- 4. On The Spot**
- 5. Wawancara Kedua**
- 6. Keputusan Kredit**

¹³ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Cetakan Ketiga, Selemba Empat, 2001, hal 5

¹⁴ Mei Hotma, **Sistem Informasi Akuntansi**, Buku Pertama, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal. 26.

7. Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian Lainnya**8. Realisasi Kredit****9. Penyaluran Dana¹⁵****1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit**

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka pengajuan permohonan kredit merupakan tahap awal yang diajukan secara tertulis yang dituangkan dalam suatu proposal dan dilampirkan berkas-berkas lainnya yang dipersyaratkan. Didalam proposal tujuan pengambilan kredit harus jelas, besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu penulasan juga harus jelas, dengan demikian pihak bank akan meneliti apakah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2. Tahap Penyidikan Berkas Pinjaman

Dalam penyidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian akte notaris, KTP, dan surat-surat jaminan.

Tahapan penyidikan berkas pinjaman ini bertujuan untuk mengetahui apakah dokumen-dokumen yang di lampirkan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika sudah lengkap dan sesuai, nasabah lanjut ke prosedur selanjutnya yaitu wawancara awal, dan jika menurut bank belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

¹⁵Kasmir, **Op.Cit.**, hal. 143

3. Wawancara Awal

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah nasabah tersebut dapat dipercaya dan dokumennya lengkap seperti yang pihak bank inginkan dan mengetahui kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On The Spot*

On the spot atau peninjauan lokasi merupakan tahap penyidikan selanjutnya setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyidikan dan wawancara, kemudian hasil dan peninjauan dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat pihak bank ingin melakukan peninjauan hendaknya tidak diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang dilihat pihak bank sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan bertujuan untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

5. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara pertama. Wawancara ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan surat wawancara pertama dicocokkan dengan hasil peninjauan apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Setelah akad ditandatangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

9. Penyaluran Dana

Penyaluran dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau pun bertahap.

2.5. Pengawasan Kredit

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Pengawasan Kredit adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitasnya. “Pengawasan merupakan suatu upaya untuk meminimalisasikan kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan, atau macet”¹⁶

Dengan demikian pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun secara individual kepada debitur dimana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak.

2.5.1. Bentuk- Bentuk Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit erat kaitannya dengan kelancaran pengembalian kredit, oleh karena itu penyelenggaraan kredit tersebut perlu mendapat pengawasan yang baik. Pengawasan kredit pada dasarnya merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai sejak perencanaan kredit, proses pemberian kredit hingga pengawasan setelah kredit tersebut diberikan. Bentuk pelaksanaan pengawasan

¹⁶Maya Agustina Primadani.et al.. **Analisis pengawasan kredit modal kerja (kmk) sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah**, Malang, 2017, hal. 81

kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dibagi menjadi dua, diantaranya :

1. Pengawasan Aktif

Adalah pengawasan secara langsung dari pegawai baik pengurus kredit maupun pejabat yang terjun secara langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha nasabah memberikan bantuan manajemen, memberikan dorongan serta memantau alur yang diberikan. Teknik pelaksanaan pengawasan aktif dilakukan dengan membuat strategi yang tepat untuk mengunjungi nasabah atau debitur lainnya karena pengawasan yang dilakukan secara langsung sehingga pegawai perlu terjun langsung kelapangan.

2. Pengawasan Pasif

Adalah pengawasan yang dilakukan melalui lapran-laporan tertulis yang dilakukan seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laporan laba rugi), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi pinjaman), dan sebagainya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung sehingga pegawai tidak perlu terjun langsung kelapangan, hanya berupa aktifitas-aktifitas diantaranya :

- Dengan meningkatkan analisa kredit selain itu juga pengawasan pasif juga dilakukan dikantor yaitu melalui pemeliharaan rekening dan pemeliharaan administrasi kredit, sehingga dengan demikian dapat dilihat perkembangan kredit yang dinikmati oleh konsumen secara administrasi pengawasan dilakukan dengan cara surat-menyurat, sedangkan pemeliharaan rekening

dilakukan dengan melihat perkembangan kredit oleh nasabah, baik pokok maupun bunga.

- Secara administrasi nasabah dibuatkan kartunya yang sudah lengkap kewajiban yang setiap bulannya baik anggaran pokok, bagi hasil, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain. Dengan demikian kartu tersebut dapat dilihat menunggak atau tidaknya debitur setiap bulannya, apabila tidak mengangsur atau menunggak langsung ketempat usaha debitur dan sebelumnya apakah pernah menunggak atau tidak, pelaksanaan bagian ini dilakukan oleh bagian kredit dengan dipantau oleh *supervise*.

2.5.2. Teknik Pengawasan Kredit

1. *Control by Exception*

Hal yang bersifat exception dapat diketahui dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisa SWOT), sehingga demikian sasaran intensitas pengawasan difokuskan pada hal-hal yang lemah (faktor-faktor intern) dan hal-hal yang menjadi ancaman/membahayakan (faktor ekstren).

2. Pengawasan fisik

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat usaha nasabah.

3. Monitoring pengawasan perkreditan

Pelaksanaan pengawasan kredit harus mengumpulkan data-data dan informasi ekstern laporan akuntan bmaupun informasi intern yang berupa mutasi rekening koran debitur yang bersangkutan.

4. Audit

Kegiatan audit mencakup tiga bidang sebagai berikut :

a. Finansial Audit

Menguji tingkat kewajaran, kecermatan dan kebenaran data keuangan untuk memberikan data perlindungan atas keamanan harta perusahaan, melakukan evaluasi atas kelayakan internal apabila telah memadai.

b. Operasional audit

Suatu kegiatan yang sistematis dilakukan oleh internal auditor secara independen dan berorientasi untuk masa yang akan datang atas semua kegiatan kegiatan yang ada di organisasi, baik dalam tingkat *top management*, *middle management*, *lower management*, dengan tujuan mengadakan perbaikan rencana kerja usaha atau pencapaian tersendiri dan meningkatkan manfaat-manfaat yang diminati oleh masyarakat sekeliling serta pengembangan pada tugas.


c. Management audit

Suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis dan independen serta berorientasi pada masa mendatang atas semua kegiatan yang dilaksanakan manajemen.

2.5.3. Proses Pengawasan Kredit

Proses pengawasan kredit adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan akan dilakukan pemeriksaan, apakah terjadi penyimpangan dari perjanjian antara pihak debitur dengan bank.

Pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank, akan melakukan tahapan- tahapan. Proses pengawasan dapat digambarkan seperti gambar berikut.



Gambar 2.3. Proses Pengawasan Kredit

Dari kredit yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah, dilakukan pemeriksaan apakah terjadi penyimpangan dari perjanjian yang telah disepakati atau tidak. Pada tahap ini, penyimpangan-penyimpangan tersebut diidentifikasi dan dicari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Penyebab penyimpangan ini bisa dari pihak bank maupun dari pihak debitur. Penyebab dari pihak bank misalnya struktur organisasi yang lemah dari pihak bank, kurang akurat dalam melakukan penelitian sebelum memberikan kredit. Dari pihak debitur biasanya penyebabnya adalah menurunnya kondisi keuangan.

Setelah dilakukan analisa terhadap penyimpangan tersebut, maka disusunlah suatu program untuk memperbaikinya. Dari pelaksanaan program ini nantinya akan dibandingkan dengan suatu standart yang baku dalam menentukan

kolektibilitas kredit. Dalam tahap ini, kredit akan dikelompokkan dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Hasil pengelompokan ini intinya akan dapat menggambarkan tindakan nyata.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian dan menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Penulisan skripsi ini melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor BRI Cabang Sidikalang Unit Terminal Periode Tahun 2019.

3.2 Sumber Data Penelitian

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Dadang Suyono “ **Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan sumber lainnya**”.¹⁷

Data sekunder dapat berupa struktur organisasi, sejarah singkat berdirinya perusahaan, bukti surat permohonan pinjaman, surat perjanjian pinjaman, surat pernyataan pinjaman, dan dokumen- dokumen lainnya terkait dengan Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor BRI Cabang Sidikalang Unit Terminal.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁷ Dadang Suyanto, **Metode Penelitian Akuntansi**, Catatan Pertama: Refina Adikama, Bandung, 2013 Hal 21

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah sesuatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Penelitian yang dilakukan langsung ke objek penelitian yang akan diteliti guna memperoleh data yang diperlukan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara dokumentasi yang berupa pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan penelitian tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit berupa surat permohonan pinjaman, surat perjanjian pinjaman, dan sebagainya.

3.4 Metode Analisi Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data akan dikumpulkan, .disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dengan metode ini, hasil penelitian akan menggambarkan tentang

prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh kelayakan pemberian dan pengawasan kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor BRI Cabang Sidikalang Unit Terminal.